



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sainan

PUTUSAN

N O M O R : 61/Pid/2012/PT.DPS.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **KARL GUNTHER MEYER** ; -----
 Tempat Lahir : Brake Jerman ; -----
 Umur/tanggal lahir : 52 tahun/5 April 1960 ; -----
 Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan/Kewarganegaraan: Jerman ; -----
 Tempat tinggal : Jerman Lerchenstr 32 26931 Elsfleth,
 Alamat di Bali : Jl. Lovina Banyualit Ds
 Kalibukbuk, Kec. Buleleng / Jln. Ngurah
 Rai Perumahan Havesland Gg A No. 3A
 Kuta Timur ; -----

A g a m a : --- ;
 Pekerjaan : Wiraswasta (Dirut PT. Bali Melka); -----
 Pendidikan : S1 Tehnik ; -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ; -----

- 1 Penyidik tidak melakukan penahanan ; -----
- 2 Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 17 Februari 2012 Nomor : PRINT-217/P.1.11/Epp.2/02.2 dengan jenis Penahanan Rutan selama 20 hari sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan 07 Maret 2012 ; -----
- 3 Hakim berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 29 Februari 2012 Nomor : 35/ Pen.Pid/2012/PN.SGR dengan jenis Penahanan Rutan selama 30 hari sejak tanggal 29 Februari 2012 sampai dengan 29 Maret 2012 ; -----
 - Dilakukan Pembantaran berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 9 Maret 2012 Nomor : 51/PID.B/2012/PN.SGR ; -----
 - Kemudian ditahan kembali dengan jenis tahanan Rutan berdasarkan Surat Penetapan Hakim tanggal 9 Maret 2012 Nomor: 51/PID.B/2012/PN.SGR sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan 20 April 2012 ; -----
 - Dialihkan jenis penahanannya dari Penahanan Rutan menjadi Penahanan Kota berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 02 April 2012 Nomor : 51/



Pen.Pid/2012/PN.SGR sejak tanggal 02 April 2012 sampai dengan sekarang ; ----

Dalam perkara ini ditingkat banding Terdakwa telah menunjuk / didampingi Penasihat Hukum I NYOMAN SEDANA PUTRA, SH yaitu Advokat yang berkantor di Jalan Nakula No. 19 Singaraja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Reg. Nomor : 188/SK. PID.B/2012 tanggal 15 Agustus 2012 terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Februari 2012 No: Reg.Perk.PDM-38/Singa/ 02/2012 Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa terdakwa **KARL GUNTHER MEYER** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti lagi antara awal tahun 2003 sampai dengan tanggal 17 Januari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Hotel Melka Jalan Banyualit Ds Kalibubuk, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2000, terdakwa mendirikan sebuah Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bali Melka sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 65 tanggal 23 Juni 2000 berkedudukan di Kabupaten Buleleng yang bergerak dibidang usaha perhotelan/penginapan (*Hotel Melka*) dengan kepemilikan saham oleh Terdakwa Karl Gunther Meyer sebanyak 950 (*sembilan ratus lima puluh*) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 774.250.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) (US\$ 95.000) dan Lie Djin Sin sebanyak 50 (*lima puluh*) saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 40.750.000,00 (*empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) (US\$ 5.000), sehingga seluruhnya berjumlah 1000



(seribu) saham atau sebesar Rp. 815.000.000,00 (delapan ratus lima belas juta rupiah
US \$ 100.000) ; -----

- Bahwa selanjutnya dengan dalih terdakwa tidak mempunyai dana untuk mengembangkan Hotel Melka tersebut, Terdakwa lalu mengajak saksi korban Michael Brag untuk turut menanamkan modalnya / berinvestasi di Hotel Melka dengan menawarkan kepada korban agar membeli sebagian saham Hotel Melka sebesar 25 % dari harga hotel yang ditawarkan terdakwa senilai USD 400.000 (empat ratus ribu dolar Amerika) ; -----
- Bahwa atas pembelian 25 % saham PT. Bali Melka, terdakwa mulai tanggal 13 Nopember 2003 sampai dengan 19 April 2004 telah menerima pembayaran uang muka yang dilakukan oleh saksi korban melalui transfer ke rekening PT. Bali Melka, masing-masing sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Nopember 2003 sebesar USD 10.000. ;

- Pada tanggal 26 Januari 2004 sebesar Rp. 105.733.925,- ;

- Pada tanggal 12 Februari 2004 sebesar USD 20.000.;

- Pada tanggal 13 Februari 2004 sebesar Rp. 167.222.900,- ;

- Pada tanggal 15 April 2004 sebesar USD 10.000. ;

- Pada tanggal 19 April 2004 sebesar Rp. 85.324.634,- ;

- Bahwa dalam perkembangannya dengan alasan untuk menambah aset PT. Bali Melka, terdakwa kembali menyarankan saksi korban agar menyeter saham ke PT. Bali Melka masing-masing sebesar USD 100.000, yang disetujui oleh saksi korban yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Commitment Paper (Surat Komitmen) tertanggal 7 Juni 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban ;



- Bahwa setelah penandatanganan Commitment Paper tersebut, terdakwa menghubungi saksi korban lewat telepon dengan mengatakan terdakwa sangat membutuhkan dana dan minta kepada saksi korban agar segera mentransfer uang tambahan untuk pembelian saham sebesar 25% tersebut dan untuk meyakinkan saksi korban agar mentransfer uangnya kepada terdakwa, terdakwa berjanji akan membuat dokumen legal tentang jual beli saham PT. Bali Melka oleh saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban pengiriman uang tersebut oleh saksi korban akan terlebih dahulu akan dianggap sebagai pinjaman sebelum penandatanganan surat jual beli saham ;

- Bahwa atas pernyataan terdakwa tersebut dan disetujui oleh saksi korban, lalu secara bertahap saksi korban kembali mentransfer uang ke rekening PT. Bali Melka untuk pelunasan atas pembelian saham PT. Bali Melka yang disepakati sebesar 25% yaitu masing-masing : ---

- Pada tanggal 23 Juni 2004 sebesar Rp. 187.258.905,- ;

- Pada tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 178.080.525,- ;

- Pada tanggal 3 Agustus 2004 sebesar Rp. 364.970.665,- ;

- Pada tanggal 29 September 2004 sebesar Rp. 274.387.800,- ;

- Pada tanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp. 135.342.750,- ;

- Pada tanggal 27 Nopember 2004 sebesar Rp. 268.546.575,- ;

- Pada tanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp. 1.233.111.250,- ;

- Pada tanggal 22 Desember 2004 sebesar Rp. 138.941.240,- ;



- Bahwa semua pengiriman uang oleh saksi korban kepada terdakwa melalui rekening PT. Bali Melka tersebut sudah diterima oleh terdakwa, yang kemudian dibuatkan bukti uang masuk ke PT. Bali Melka oleh saksi I Ketut Sukanadi selaku karyawan terdakwa yang berjumlah keseluruhan Rp. 3.138.921.169,- sebagai dana pembelian 25% saham PT. Bali Melka ; -----
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban atas pengiriman sejumlah uang sebesar Rp. 3.138.921.169,- yang telah diterima terdakwa melalui rekening PT. Bali Melka yang seolah-olah sebagai dana pembelian atas 25% saham PT. Bali Melka, terdakwa bersama-sama saksi korban pada tanggal 17 Januari 2005 membuat dan menandatangani Surat Jual Beli Saham PT. Bali Melka yang selanjutnya didaftarkan di Notaris I Made Dharma Tanaya, SH. sebagai dokumen legal atas pembelian sebagian saham PT. Bali Melka oleh saksi korban kepada terdakwa ; -----
- Bahwa setoran dana sebesar Rp. 3.138.921.169,- yang diterima oleh terdakwa sebagai dana pembelian 25% saham PT. Bali Melka sebelum pembuatan dokumen legal berupa Surat Jual Beli Saham, telah disetujui oleh terdakwa sebagai dana pelunasan seluruh pembelian 25% saham PT. Bali Melka sebesar Rp. 5.986.582.500,- sebagaimana tertera pada Surat Jual Beli Saham tertanggal 17 Januari 2005 ; -----
- Bahwa setelah dibuat dan ditandatanganinya Surat Jual Beli Saham tertanggal 17 Januari 2004 tersebut, untuk lebih meyakinkan saksi korban sebagai pemilik 25% saham PT. Bali Melka, terdakwa juga memperkenalkan saksi korban kepada seluruh karyawan Hotel Melka dengan menyampaikan bahwa saksi korban mulai saat itu adalah salah satu pemilik Hotel Melka, dengan demikian semakin menambah keyakinan saksi korban sebagai salah satu pemilik saham PT. Bali Melka, kemudian terdakwa melalui hubungan telpon dan email meminta lagi kepada saksi korban agar segera mentransfer dana kepada terdakwa

Disclaimer



dengan alasan untuk membiayai pengembangan Hotel Melka sesuai dengan jumlah prosentase saham yang dimiliki oleh korban sebanyak 25% ; -----

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban mentransfer ke rekening PT. Bali Melka yang diterima oleh terdakwa masing-masing sebagai berikut :

- Pada tanggal 27 Januari 2005 dikirim sebesar USD 130.000 dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 31 Januari 2005 sebesar Rp. 1.186.434.370,- ;

- Pada tanggal 23 Mei 2005 dikirim sebesar EURO 80.000 dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 25 Mei 2005 sebesar Rp. 950.832.057,- ;

- Pada tanggal 14 Juni 2005 dikirim sebesar EURO 60.000 dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 16 Juni 2005 sebesar Rp.694.000.000,- ;

- Pada tanggal 29 Juni 2005 dikirim sebesar EURO 41.000 dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 4 Juli 2005 sebesar Rp. 477.000.000,- ;

- Dikirim ke (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 19 Juli 2005 sebesar Rp. 28.462.000,- ;

- Pada tanggal 10 Agustus 2005 dikirim sebesar EURO 52.000 dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, sekira bulan Juli 2005 sebesar Rp. 627.428.959,- ;

- Pada tanggal 6 September 2005 dikirim sebesar EURO 10.000 dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 12 September 2005 sebesar Rp. 101.292.125,- ; ---
- Pada tanggal 2 Februari 2006 dikirim sebesar EURO 20.000 dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk



rupiah, tanggal 13 Maret 2006 sebesar Rp. 219.679.315,- ;

- Pada tanggal 4 April 2006 dikirim sebesar EURO 50.000 dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 7 April 2006 sebesar Rp. 546.523.204,- ;
- Pada tanggal 29 September 2006 dikirim sebesar EURO 15.500 dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 180.015.625,- ;
- Pada tanggal 9 September 2006 dikirim sebesar EURO 70.000 namun dalam data (*PT. Bali Melka*) tidak dicantumkan ;
- Pada tanggal 28 Juni 2006 dikirim sebesar Rp. 206.650.000,- ; dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 29 Juni 2006 sebesar Rp. 206.650.000,- ;
- Pada tanggal 12 September 2007 dikirim sebesar Rp. 235.669.802; dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 27 September 2007 sebesar Rp. 235.669.802 ;
- Pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ; dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 20 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Pada tanggal 21 Juni 2008 dikirim sebesar Rp. 400.000.000,- ; dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp. 400.000.000,- ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban, pada tanggal 4 Maret 2005 terdakwa telah merubah kepemilikan saham dan kepengurusan PT. Bali Melka dengan tidak mencantumkan saksi korban selaku pemilik 25% saham PT. Bali Melka, akan tetapi terdakwa mencantumkan dirinya sebagai pemilik 490 saham selaku Direktur dan Ni Made Ayu Mirah (*istri terdakwa*) memiliki 510 saham selaku Komisaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bali Melka Nomor : 28 tanggal 4 Maret 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I Made Dharma Tanaya, SH. ;

- Bahwa selain terdakwa tidak memasukan saksi korban selaku pemilik saham PT. Bali Melka sebanyak 25%, terdakwa juga tidak pernah memberikan saksi korban hasil operasional Hotel Bali semenjak penyetoran uang-uang kepada terdakwa sebagai dana pembelian saham PT. Bali Melka dan biaya pengembangan Hotel Melka tersebut sampai dengan terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi korban, pada tanggal 12 Juli 2011 terdakwa telah mengalihkan 100% saham PT. Bali Melka kepada pihak lain, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Michael Brag menderita kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 9.304.378.753,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **KARL GUNTHER MEYER** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti lagi antara awal tahun 2003 sampai dengan tanggal 17 Januari 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Hotel Melka Jalan Banyualit Ds Kalibubuk, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2000, terdakwa mendirikan sebuah Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bali Melka sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 65 tanggal 23 Juni 2000 berkedudukan di Kabupaten Buleleng yang bergerak dibidang usaha perhotelan/penginapan (*Hotel*



Melka) dengan pemilikan saham oleh Terdakwa Karl Gunther Meyer sebanyak 950 (*sembilan ratus lima puluh*) sahan dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 774.250.000,00 (*tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) (US\$ 95.000) dan Lie Djin Sin sebanyak 50 (*lima puluh*) sahan dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 40.750.000,00 (*empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) (US\$ 5.000), sehingga seluruhnya berjumlah 1000 (*seribu*) sahan atau sebesar Rp. 815.000.000,00 (*delapan ratus lima belas juta rupiah US \$ 100.000*) ;

- Bahwa selanjutnya dengan dalih terdakwa tidak mempunyai dana untuk mengembangkan Hotel Melka tersebut, Terdakwa lalu mengajak saksi korban Michael Brag untuk turut menanamkan modalnya / berinvestasi di Hotel Melka dengan menawarkan saksi korban agar membeli sebagian saham Hotel Melka sebesar 25 % dari harga hotel yang ditawarkan terdakwa senilai USD 400.000 (*empat ratus ribu dolar Amerika*) ; -----
- Bahwa atas pembelian 25 % saham PT. Bali Melka, terdakwa mulai tanggal 13 Nopember 2003 sampai dengan 19 April 2004 telah menerima pembayaran uang muka yang dilakukan oleh saksi korban melalui transfer rekening ke rekening PT. Bali Melka, masing-masing sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Nopember 2003 sebesar USD 10.000. ;

- Pada tanggal 26 Januari 2004 sebesar Rp. 105.733.925,- ;

- Pada tanggal 12 Februari 2004 sebesar USD 20.000. ;

- Pada tanggal 13 Februari 2004 sebesar Rp. 167.222.900,- ;

- Pada tanggal 15 April 2004 sebesar USD 10.000. ;

- Pada tanggal 19 April 2004 sebesar Rp. 85.324.634,- ;



- Bahwa dalam perkembangannya dengan alasan untuk menambah aset PT. Bali Melka, terdakwa kembali menyarankan saksi korban agar menyeter saham ke PT. Bali Melka masing-masing sebesar USD 100.000, yang disetujui oleh saksi korban yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk Commitment Paper (*Surat Komitmen*) tertanggal 7 Juni 2004 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban ;

- Bahwa setelah penandatanganan Commitment Paper tersebut, terdakwa menghubungi saksi korban lewat telepon dengan mengatakan terdakwa sangat membutuhkan dana dan minta kepada saksi korban agar segera mentransfer uang tambahan untuk pembelian saham sebesar 25% tersebut dan untuk meyakinkan saksi korban agar mentransfer uangnya kepada terdakwa, terdakwa berjanji akan membuat dokumen legal tentang jual beli saham PT. Bali Melka oleh saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban pengiriman uang tersebut oleh saksi korban akan terlebih dahulu akan dianggap sebagai pinjaman sebelum penandatanganan surat jual beli saham ;

- Bahwa atas pernyataan terdakwa tersebut dan disetujui oleh saksi korban, lalu secara bertahap saksi korban kembali mentranfer uang ke rekening PT. Bali Melka untuk pelunasan atas pembelian saham PT. Bali Melka yang disepakati sebesar 25% yaitu masing-masing : ---

- Pada tanggal 23 Juni 2004 sebesar Rp. 187.258.905,- ;

- Pada tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp. 178.080.525,- ;

- Pada tanggal 3 Agustus 2004 sebesar Rp. 364.970.665,- ;

- Pada tanggal 29 September 2004 sebesar Rp. 274.387.800,- ;

- Pada tanggal 25 Oktober 2004 sebesar Rp. 135.342.750,- ;



- Pada tanggal 27 Nopember 2004 sebesar Rp. 268.546.575,- ;

- Pada tanggal 20 Desember 2004 sebesar Rp. 1.233.111.250,- ; ----
- Pada tanggal 22 Desember 2004 sebesar Rp. 138.941.240,- ;

- Bahwa semua pengiriman uang oleh saksi korban kepada terdakwa melalui rekening PT. Bali Melka tersebut sudah diterima oleh terdakwa, yang kemudian dibuatkan bukti uang masuk ke PT. Bali Melka oleh saksi I Ketut Sukanadi selaku karyawan terdakwa yang berjumlah keseluruhan Rp. 3.138.921.169,- sebagai dana pembelian 25% saham PT. Bali Melka ; -----
- Bahwa untuk meyakinkan saksi korban atas pengiriman sejumlah uang sebesar Rp. 3.138.921.169,- yang telah diterima terdakwa melalui rekening PT. Bali Melka yang seolah-olah sebagai dana pembelian atas 25% saham PT. Bali Melka, terdakwa bersama-sama saksi korban pada tanggal 17 Januari 2005 membuat dan menandatangani Surat Jual Beli Saham PT. Bali Melka yang selanjutnya didaftarkan di Notaris I Made Dharma Tanaya, SH. sebagai dokumen legal atas pembelian sebagian saham PT. Bali Melka oleh saksi korban kepada terdakwa ;

- Bahwa setoran dana sebesar Rp. 3.138.921.169,- yang diterima oleh terdakwa sebagai dana pembelian 25% saham PT. Bali Melka sebelum pembuatan dokumen legal berupa Surat Jual Beli Saham, telah disetujui oleh terdakwa sebagai dana pelunasan seluruh pembelian 25% saham PT. Bali Melka sebesar Rp. 5.986.582.500,- sebagaimana tertera pada Surat Jual Beli Saham tertanggal 17 Januari 2005 ;

- Bahwa setelah dibuat dan ditandatanganinya Surat Jual Beli Saham tertanggal 17 Januari 2004 tersebut, untuk lebih meyakinkan saksi korban sebagai pemilik 25% saham PT. Bali Melka, terdakwa juga memperkenalkan saksi korban



kepada seluruh karyawan Hotel Melka dengan menyampaikan bahwa saksi korban mulai saat itu adalah salah satu pemilik Hotel Melka, dengan demikian semakin menambah keyakinan saksi korban sebagai salah satu pemilik saham PT. Bali Melka, kemudian terdakwa melalui hubungan telpon dan email meminta lagi kepada saksi korban agar segera mentransfer dana kepada terdakwa dengan alasan untuk membiayai pengembangan Hotel Melka sesuai dengan jumlah prosentase saham yang dimiliki oleh korban sebanyak 25% ; -----

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban mentransfer ke rekening PT. Bali Melka yang diterima oleh terdakwa masing-masing sebagai berikut : -----
- Pada tanggal 27 Januari 2005 dikirim sebesar USD 130.000 dan dalam data (PT. Bali Melka) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 31 Januari 2005 sebesar Rp. 1.186.434.370,- ; -----
- Pada tanggal 23 Mei 2005 dikirim sebesar EURO 80.000 dan dalam data (PT. Bali Melka) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 25 Mei 2005 sebesar Rp. 950.832.057,- ; -----
- Pada tanggal 14 Juni 2005 dikirim sebesar EURO 60.000 dan dalam data (PT. Bali Melka) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 16 Juni 2005 sebesar Rp.694.000.000,- ; -----
- Pada tanggal 29 Juni 2005 dikirim sebesar EURO 41.000 dan dalam data (PT. Bali Melka) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 4 Juli 2005 sebesar Rp. 477.000.000,- ; -----
- Dikirim ke (PT. Bali Melka) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 19 Juli 2005 sebesar Rp. 28.462.000,- ; -----
- Pada tanggal 10 Agustus 2005 dikirim sebesar EURO 52.000 dan dalam data (PT. Bali Melka) diterima dalam bentuk



rupiah, sekira bulan Juli 2005 sebesar Rp. 627.428.959,- ;

- Pada tanggal tanggal 6 September 2005 dikirim sebesar EURO 10.000 dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 12 September 2005 sebesar Rp. 101.292.125,- ; ---
- Pada tanggal 2 Februari 2006 dikirim sebesar EURO 20.000 dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 13 Maret 2006 sebesar Rp. 219.679.315,- ;

- Pada tanggal 4 April 2006 dikirim sebesar EURO 50.000 dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 7 April 2006 sebesar Rp. 546.523.204,- ;

- Pada tanggal 29 September 2006 dikirim sebesar EURO 15.500 dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 180.015.625,- ; -----
- Pada tanggal 9 September 2006 dikirim sebesar EURO 70.000 namun dalam data (*PT. Bali Melka*) tidak dicantumkan ; -----
- Pada tanggal 28 Juni 2006 dikirim sebesar Rp. 206.650.000,- ; dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 29 Juni 2006 sebesar Rp. 206.650.000,- ; -----
- Pada tanggal 12 September 2007 dikirim sebesar Rp. 235.669.802; dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 27 September 2007 sebesar Rp. 235.669.802 ; -----
- Pada tanggal 19 Juni 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ; dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima dalam bentuk rupiah, tanggal 20 Juli 2008 sebesar Rp. 100.000.000,- ;

- Pada tanggal 21 Juni 2008 dikirim sebesar Rp. 400.000.000,- ; dan dalam data (*PT. Bali Melka*) diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bentuk rupiah, tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp. 400.000.000,- ; -----

- Bahwa tanpa sepengetahuan saksi korban, pada tanggal 4 Maret 2005 terdakwa telah merubah kepemilikan saham dan kepengurusan PT. Bali Melka dengan tidak mencantumkan saksi korban selaku pemilik 25% saham PT. Bali Melka, akan tetapi terdakwa mencantumkan dirinya sebagai pemilik 490 saham selaku Direktur dan Ni Made Ayu Mirah (*istri terdakwa*) memiliki 510 saham selaku Komisaris sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bali Melka Nomor : 28 tanggal 4 Maret 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris I Made Dharma Tanaya, SH. ; -----
- Bahwa selain terdakwa tidak memasukan saksi korban selaku pemilik saham PT. Bali Melka sebanyak 25%, terdakwa juga tidak pernah memberikan saksi korban hasil operasional Hotel Bali semenjak penyetoran uang-uang kepada terdakwa sebagai dana pembelian saham PT. Bali Melka dan biaya pengembangan Hotel Melka tersebut sampai dengan terdakwa dilaporkan ke pihak Kepolisian ; -----
- Bahwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi korban, pada tanggal 12 Juli 2011 terdakwa telah mengalihkan 100% saham PT. Bali Melka kepada pihak lain, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Michael Brag menderita kerugian seluruhnya lebih kurang sebesar Rp. 9.304.378.753,- atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juli 2012, Nomor : REG.PERK.NO.: PDM-38/SINGA/ 02/2012, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa : -----

- 1 Menyatakan terdakwa Karl Gunther Meyer bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan Kedua ; -----



2 Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Karl Gunther Meyer dengan pidana penjara selama : 2 (*dua*) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3 menyatakan barang bukti berupa : -----

- ◆ 1 (*satu*) bendel berkas Commitment paper ; -----
- ◆ 10 (*sepuluh*) lembar bukti transfer uang Michael Brag kepada PT. Bali Melka untuk pembelian 25% saham PT. Bali Melka ; ---
- ◆ 1 (*satu*) bendel Surat Jual Beli saham 25% saham PT. Bali Melka, antara Karl Gunther Meyer (*selaku penjual*) dengan Michael Brag (*selaku pembeli*) ;

- ◆ 15 (*lima belas*) lembar bukti transfer uang Michael Brag kepada PT. Bali Melka, untuk pengembangan Proyek Hotel Melka Excelsior Hotel ;

- ◆ 8 (*delapan*) lembar Email Karl Gunther Meyer (*Melka Excelsior Hotel*) kepada Michael Brag, tentang pengembangan proyek Melka Excelsior Hotel ;

- ◆ 1 (*satu*) bendel Foreigner Investment PT. Bali Melka Mr. Karl Gunther Meyer dan Mr. Michael Brag ; -----
Dikembalikan kepada Michael Brag melalui I Putu Harry Suandana Putra SH. ; -----
- ◆ 2 (*dua*) lembar data rincian uang masuk dari Michael Brag ; ---
- ◆ 1 (*satu*) lembar data rincian uang masuk dari Hans Erik Ribeberhalt ;

Dikembalikan kepada terdakwa Karl Gunther Meyer ; -----

4 Menetapkan supaya terdakwa Karl Gunther Meyer dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 25 Juli 2012 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang Penasihat Hukum ajukan dalam persidangan terbukti bahwa hubungan yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi korban Michael Brag adalah berawal dan diakhiri dari perjanjian/ kesepakatan dalam surat commitment paper, oleh karenanya apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam isi kesepakatan tersebut,



maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permasalahan itu adalah hukum perdata, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa KARL GUNTHER MEYER terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;

2. Melepaskan Terdakwa KARL GUNTHER MEYER oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seingan-ringannya bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2012 sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada prinsipnya tetap berpendirian sebagaimana yang dikemukakan dalam nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 09 Agustus 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1 Menyatakan terdakwa KARL GUNTHER MEYER yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "P E N I P U A N" ;

2 Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa KARL GUNTHER MEYER tersebut diatas dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

♦ 1 (satu) bendel berkas Commitment paper ;

♦ 10 (sepuluh) lembar bukti transfer uang Michael Brag kepada PT. Bali Melka untuk pembelian 25% saham PT. Bali Melka antara KARL GUNTHER



MEYER (selaku penjual) dengan MICHAEL BRAG (selaku pembeli) ;

♦ 1 (satu) bendel Surat Jual Beli saham 25% saham PT. Bali Melka, antara Karl Gunther Meyer (selaku penjual) dengan Michael Brag (selaku pembeli) ;

♦ 15 (lima belas) lembar bukti transfer uang Michael Brag kepada PT. Bali Melka, untuk pengembangan Proyek Hotel Melka Excelsior Hotel ;

♦ 8 (delapan) lembar Email Karl Gunther Meyer (Melka Excelsior Hotel) kepada Michael Brag, tentang pengembangan proyek Melka Excelsior Hotel ;

♦ 1 (satu) bendel Foreigner Investment PT. Bali Melka Mr. Karl Gunther Meyer dan Mr. Michael Brag ; -----

Dikembalikan kepada Michael Brag melalui I Putu Harry Suandana Putra SH. ; -----

♦ 2 (dua) lembar data rincian uang masuk dari Michael Brag ; ---

♦ 1 (satu) lembar data rincian uang masuk dari Hans Erik Ribeberrholt ;

Dikembalikan kepada terdakwa Karl Gunther Meyer ; -----

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja tersebut baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 09 Agustus 2012 sebagaimana disebutkan dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor : 05/Akta.Pid/2012/PN.SGR dimana permintaan banding itu juga telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 03 September 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2012/PN.SGR masing-masing yang diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, lalu Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 September 2012 diterima di Kepaniteraan Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 10 September 2012, sedangkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12 September 2012 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 12 September 2012 dan telah diberitahukan/ disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam Akta



Pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 17 September 2012 Nomor : 51/Pid.B/ 2012/ PN.SGR, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, juga telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 September 2012 sebagaimana dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 51/Pid.B/2012/PN.SGR ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding, maka Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana dalam surat pemberitahuan masing-masing tertanggal 03 September 2012 terlampir dalam berkas perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 3 September 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 51/Pid.B/2012/ PN.SGR adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Pengadilan Negeri Singaraja dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa KARL GUNTHER MEYER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sedangkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum Terdakwa KARL GUNTHER MEYER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua, Penuntut Umum tidak mempermasalahkan, karena didalam dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, kesatu pasal 378 KUHP atau kedua pasal 372 KUHP ; -----
- 2 Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan hukuman penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, karena menurut Penuntut Umum hukuman tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat terutama bagi si korban dibandingkan dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ; -----



----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan memutuskan dalam Tingkat Banding agar menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 51/Pid.B/2012/PN.SGR selanjutnya mengadili sendiri perkara ini serta memutuskan sebagaimana yang Penuntut Umum mohonkan dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2012 REG.PERK NO.PDM-38/SINGA/02/2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 12 September 2012 berpendirian bahwa Terdakwa KARL GUNTHER MEYER terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana ; karena hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan MICHAEL BRAG adalah berawal dari sebuah perjanjian dan diakhiri pula dengan perjanjian, sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang mereka buat maka terjadilah wanprestasi dan yang berwenang untuk memeriksa/ mengadili masalah itu adalah hakim perdata, berdasarkan alasan keberatan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Denpasar agar melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara ini termasuk pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 51/Pid.B/2012/PN.SGR yang dimintakan banding tersebut serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kaitannya dengan barang bukti/surat perjanjian yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif, jadi Jaksa Penuntut Umum dapat memilih untuk membuktikan unsur-unsur salah satu pasal yang didakwakan itu terhadap Terdakwa, jadi apabila dakwaan pertama sudah dapat dibuktikan maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi, demikian juga sebaliknya ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum membahas unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo serta



dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka ditemukan fakta-fakta yang sangat esensial untuk memutus perkara ini ditingkat banding antara lain sebagai berikut ; -----

- 1 Bahwa Terdakwa membenarkan PT.Bali Melka didirikan dengan Akta Pendirian PT.Bali Melka No. 65 tanggal 23 Juni 2000 yang dibuat di Notaris I Made Puryatma, SH berkedudukan di Kabupaten Buleleng bergerak di bidang usaha Perhotelan/Penginapan dengan kepemilikan saham yaitu Terdakwa sebagai owner memiliki saham 950 saham dengan nilai nominal/sebesar Rp. 774.250.000,- dan Lie Djin Sin sebanyak 50 saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 40.750.000,- sehingga seluruhnya berjumlah 1000 saham atau sebesar Rp. 815.000.000,- ; -----
- 2 Bahwa untuk mengembangkan usaha bisnis perhotelannya lalu Terdakwa mengajak saksi Michael Brag untuk turut menanamkan modalnya/berinvestasi di Hotel Melka, tawaran Terdakwa itu disetujui oleh saksi Michael Brag akan membeli saham Hotel Melka itu sebesar 25% dari harga hotel yang ditawarkan Terdakwa senilai USD 400.000,- (empat ratus ribu dollar Amerika), selanjutnya saksi korban Michael Brag untuk memenuhi kesepakatan pembelian saham 25% itu telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa berturut-turut mulai tanggal 13 Nopember 2003, sampai jumlah pembayaran mencapai Rp. 3.138.921.169 yang diterima oleh Terdakwa sebelum pembuatan dokumen legal berupa jual beli saham, kemudian pelunasannya untuk seluruh pembelian 25% saham PT. Bali Melka sebesar Rp. 5.986.582.500,- sebagaimana dalam surat bukti jual beli saham yang dibuat dihadapan Notaris I MADE DHARMA TANAYA, SH terlampir dalam berkas perkara (Akta jual beli saham tanggal 17 Januari 2005 ; --
- 3 Bahwa setelah membaca dengan teliti barang bukti berupa surat komitmen/commitment letter tertanggal 16 Februari 2009 (tanda P.1/P.2) ternyata kedua belah pihak/masing-masing pihak telah sepakat, kalau nanti ada sengketa yang menyangkut perkara perdata diantara mereka itu maka akan diperlakukan hukum Negara Denmark kecuali disepakati lain oleh semua pihak ; -----
- 4 Bahwa dalam perkara Perdata Nomor : 99/Pdt.G/2010/PN.SGR dimana KARL GUNTHER MEYER kedudukannya sebagai Penggugat melawan MICHAEL BRAG dan HANS ERIK RIDBERHOLT masing-masing sebagai Tergugat I dan II, yang telah diputus dengan putusan sela pada tanggal 10 Nopember 2010 yang kedua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut sama dengan perkara pidana yang dimohonkan banding sekarang, ternyata dalam pertimbangannya berpegang kepada commitment letter (surat komitmen) yang disepakati oleh pihak-pihak tertanggal 16 Februari 2009, dimana dalam putusannya menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili perkara tersebut, karena



perkara tersebut termasuk kewenangan Pengadilan di Negara Denmark, selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya, serta biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

---- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah : -----

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ; -----
- 3 Dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan ; -----
- 4 Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang ; -----

Sedangkan dalam dakwaan alternatif kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain; -----
- 3 Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ; -----

---- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa baik dalam pasal 378 KUHP maupun pasal 372 KUHP jelas adalah sipelakunya (dadernya) yaitu dalam perkara ini Terdakwa KARL GUNTHER MEYER yang identitasnya selengkapnya telah dimuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa serta yang bersangkutan sebagai subyek hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Namun mengenai terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan tergantung pada pembuktian dari alat bukti yang diajukan dalam perkara ini dengan demikian unsur pertama dianggap telah terpenuhi ; -----

---- Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur lainnya baik dalam dakwaan pertama maupun dakwaan kedua menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap tidak terpenuhi karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa itu bukan merupakan tindak pidana melainkan persoalan perdata; Karena setelah memperhatikan dan mencermati barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara antara lain : -----

- 1 Barang bukti berupa Surat Komitmen (Commitment Letter) tertanggal 16 Februari 2009 yang ditandatangani oleh semua pihak-pihak yang terlibat dalam surat itu, termasuk Terdakwa KARL GUNTHER MEYER maupun saksi MICHAEL



BRAG disepakati apabila ada sengketa diantara pihak-pihak itu maka akan diperlakukan hukum Negara Denmark ; -----

2 Surat Perjanjian jual beli saham PT. Bali Melka antara KARL GUNTHER MEYER sebagai pihak penjuan dengan MICHAEL BRAG sebagai pihak pembeli yang dibuat dihadapan Notaris I Made Dharma Tanaya,SH tanggal 17 Januari 2005, dimana dalam perjanjian tersebut disepakati pihak pembeli yaitu MICHAEL BRAG membeli 25% saham PT. Bali Melka milik KARL GUNTHER MEYER, dan pembeli telah melakukan pembayaran berturut-turut mulai tanggal 13 Nopember 2003 sampai jumlah pembayaran mencapai Rp. 3.138.921.169 yang diterima oleh Terdakwa KARL GUNTHER MEYER (pihak penjual) sebelum pembuatan dokumen legal berupa jual beli saham, kemudian pelunasannya untuk seluruh pembelian 25% saham PT. Bali Melka sebesar Rp. 5.986.582.500,- sudah dilakukan oleh pembeli dan juga diterima oleh penjual, namun pihak penjual tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi terhadap perjanjian yang dibuat di Notaris tersebut) yaitu tidak menyerahkan 25% saham PT. Bali Melka milik penjual, malah PT. Bali Melka dijual kepada pihak lain karena dililit utang ; -----

3 Dalam putusan sela Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 Nopember 2010 Nomor : 99/Pdt.G/2010/PN.SGR sebagaimana telah disinggung pada halaman lain dalam putusan ini, dimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili perkara gugatan antara KARL GUNTHER MEYER sebagai Penggugat melawan MICHAEL BRAG sebagai pihak Tergugat, dengan pertimbangan karena pihak-pihak dalam surat komitmen (Commitment Letter) telah menentukan pilihan hukum kalau ada sengketa diantara mereka maka akan diperlakukan hukum Negara Denmark ; sehingga dalam amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya. Jadi kalau diperhatikan dengan seksam putusan sela Pengadilan Negeri tersebut disatu disatu pihak dalam mengadili perkara itu mengacu/bertitik tolak pada comitment letter tanggal 16 Februari 2009, dengan demikian secara tidak langsung telah mengakui semua perjanjian/kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa KARL GUNTHER MEYER dengan saksi korban MICHAEL BRAG kalau terjadi sengketa adalah masuk ranah hukum perdata termasuk perkara aquo yang dimohonkan banding ini, jadi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bukan merupakan tindak pidana ; jadi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsekwen dengan putusan perkara perdatanya Nomor : 99/Pdt.G/2010/PN.SGR tanggal 10 Nopember 2010 ; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dakwaan kesatu maupun dakwaan alternatif kedua tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan



Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 09 Agustus 2012 Nomor : 51/Pid.B/2012/PN.SGR tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding yang amarnya sebagaimana di sebutkan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsver volging) maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya harus dipulihkan kembali (rehabilitasi) ; Dan Terdakwa harus segera dibebaskan/dikeluarkan dari tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

- ◆ 1 (satu) bendel berkas Commitment paper ; -----
- ◆ 10 (sepuluh) lembar bukti transfer uang Michael Brag kepada PT. Bali Melka untuk pembelian 25% saham PT. Bali Melka ; -----
- ◆ 1 (satu) bendel Surat Jual Beli saham 25% saham PT. Bali Melka, antara Karl Gunther Meyer (selaku penjual) dengan Michael Brag (selaku pembeli); -----
- ◆ 15 (lima belas) lembar bukti transfer uang Michael Brag kepada PT. Bali Melka, untuk pengembangan Proyek Hotel Melka Excelsior Hotel ; -----
- ◆ 8 (delapan) lembar Email Karl Gunther Meyer (Melka Excelsior Hotel) kepada Michael Brag, tentang pengembangan proyek Melka Excelsior Hotel ; -----
- ◆ 1 (satu) bendel Foreigner Investment PT. Bali Melka Mr. Karl Gunther Meyer dan Mr. Michael Brag ; -----

Dikembalikan kepada Michael Brag melalui I Putu Harry Suandana Putra SH. ; -----

- ◆ 2 (dua) lembar data rincian uang masuk dari Michael Brag ; -----
- ◆ 1 (satu) lembar data rincian uang masuk dari Hans Erik Ribeberholt ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa Karl Gunther Meyer ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ; -

----- Mengingat Pasal 191 ayat 2 KUHAP, Undang-undang No. 48 tahun 2009, Undang-undang No. 49 tahun 2009 sertra peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :-----



--- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa KARL GUNTHER MEYER tersebut ; -----

--- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 09 Agustus 2012, Nomor : 51/Pid.B/2012/PN.SGR yang dimintakan banding tersebut ; -----

----- **MENGADIL SENDIRI** :-----

1 Menyatakan Terdakwa KARL GUNTHER MEYER terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana ; -----

2 Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsver volging) ; -----

3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ; -----

4 Memerintahkan Terdakwa agar segera dibebaskan dari tahanan ; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- ◆ 1 (*satu*) bendel berkas Comitment paper ; -----
- ◆ 10 (*sepuluh*) lembar bukti transfer uang Michael Brag kepada PT. Bali Melka untuk pembelian 25% saham PT. Bali Melka ; ---
- ◆ 1 (*satu*) bendel Surat Jual Beli saham 25% saham PT. Bali Melka, antara Karl Gunther Meyer (*selaku penjual*) dengan Michael Brag (*selaku pembeli*); -----
- ◆ 15 (*lima belas*) lembar bukti transfer uang Michael Brag kepada PT. Bali Melka, untuk pengembangan Proyek Hotel Melka Excelsior Hotel ; -----
- ◆ 8 (*delapan*) lembar Email Karl Gunther Meyer (*Melka Excelsior Hotel*) kepada Michael Brag, tentang pengembangan proyek Melka Excelsior Hotel ; -----

◆ 1 (*satu*) bendel Foreigner Investment PT. Bali Melka Mr. Karl Gunther Meyer dan Mr. Michael Brag ; -----

Dikembalikan kepada Michael Brag melalui I Putu Harry Suandana Putra SH. ; -----

- ◆ 2 (*dua*) lembar data rincian uang masuk dari Michael Brag ; ----
- ◆ 1 (*satu*) lembar data rincian uang masuk dari Hans Erik Ribebberholt ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa **Karl Gunther Meyer** ; -----

6 Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari : Senin, tanggal : 1 Oktober 2012 oleh kami : I GUSTI



MADE ANTARA, SH Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan I MADE TJAKRA, SH dan MAKKASAU,SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 12 September 2012 Nomor : 61/Pen.Pid/2012/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

I MADE TJAKRA, SH.

ttd.

MAKKASAU, SH., MH.

HAKIM KETUA,

ttd.

I GUSTI MADE ANTARA, SH.

PANITERA PENGGANTI

GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH.

ttd.

Untuk salinan resmi

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar,

A.A.SAGUNG KETUT RATNADL,SH.

N I P. : 040041247.-